

BAB IV
ANALISIS TINJAUAN YURIDIS NARKOTIKA KRATOM
JENIS BARU DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

A. Narkotika Jenis Kratom Dapat Dikategorikan Kedalam Golongan Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Untuk menjawab identifikasi masalah yang pertama, penulis menganalisis fakta yang diuraikan dalam Bab III, dan penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Persoalan penyalahgunaan narkotika kratom di kalangan masyarakat luas ini yang menggunakannya sudah tidak melihat batasan umur dan status sosialnya yang mengakibatkan bisa menimpa setiap orang tanpa memandang siapa pun orangnya baik kalangan bawah, kalangan menengah bahkan kalangan atas sekalipun. Penyalahgunaan narkotika yang terjadi dimasyarakat masih banyak terjadi dan dilakukan yang setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan yang salah satunya diakibatkan oleh banyaknya permintaan dari masyarakat dan kurangnya edukasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh narkotika.

Berdasarkan pengertian narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 menyebutkan

bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Beberapa efek yang dihasilkan oleh narkotika sama halnya dengan efek yang di timbulkan oleh kratom diantaranya yaitu dapat menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketagihan atau ketergantungan akibat zat yang terdapat di dalam kratom, sehingga mengakibatkan pihak BNN (Badan Narkotika Nasional) memasukan kratom kedalam *New Psychoactive Substance* (Nps) karena kandungan dan zat yang terdapat di dalam kratom sama dengan zat yang ada didalam narkotika, serta dimasukan kedalam narkotika golongan I yang tidak boleh di konsumsi ataupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan cara pembuatanya kratom masuk kedalam narkotika alami yaitu jenis narkotika yang masih alami dan belum mengalami pengolahan yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan, serta berdasarkan efek yang dihasilkan nya narkotika kratom dapat memberikan efek depresan yaitu menekan sistem-sistem syaraf pusat dan mengurangi aktifitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tak sadarkan diri sehingga apabila kelebihan dosis bisa mengakibatkan kematian serta dapat memberikan efek stimulan yaitu dapat meningkatkan energi, meningkatkan konsentrasi, memperoleh kesenangan, merangsang fungsi tubuh, meningkatkan kegairahan serta kesadaran dan sedikit pereda rasa nyeri.

Terdapat juga dampak buruk yang dihasilkan akibat dari penyalahgunaan narkotika kratom yaitu :

a. Aspek fisik

- 1) Gangguan pada sistem saraf (*neurologis*) seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi
- 2) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*) seperti infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
- 3) Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur

d. Dampak Psikis

- 1) Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah
- 2) Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
- 3) *Agitatif*, menjadi ganas dan tingkah laku brutal
- 4) Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
- 5) Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri
- 6) Dapat mengakibatkan kecanduan

e. Dampak Sosial

- 1) Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, sehingga dikucilkan oleh lingkungan
- 2) Merepotkan dan menjadi beban keluarga
- 3) Pendidikan menjadi terganggu

Meskipun Kratom memiliki beberapa manfaat serta dianggap sebagai obat herbal yang banyak dipergunakan sama halnya dengan khamar atau minuman

keras yang terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya, sama dengan narkotika kratom yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan akan menjadi bahaya bagi kesehatan serta didalam narkotika terdapat lebih banyak mudarat nya dibandingkan manfaatnya serta efek yang dihasilkan oleh kratom dapat membahayakan tubuh apabila mengonsumsi kratom secara terus menerus atau dalam jangka waktu panjang dan terdapat dampak buruk yang dihasilkan oleh kratom.

Banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika kratom yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya :

1. Faktor pribadi

- a. Lemahnya keimanan dan ketaqwaan yang dimilikinya sehingga mengakibatkan dia terjerumus kedalam lingkaran penyalahgunaan narkotika kratom
- b. Rasa keingintahuan dan penasaran yang tinggi untuk mencoba tanpa berfikir terlebih dahulu dan berfikir dampak atau akibat apa yang didapatkan setelah mengonsumsi kratom
- c. Gaya hidup berlebih dari dia sendiri
- d. Mengonsumsi kratom untuk mendapatkan efek euforia yang berlebih dan mendapatkan ketenangan

2. Faktor lingkungan

- a. Faktor dari dalam orang rumah atau keluarga dimana kedua orang tuanya merupakan pengguna narkoba sehingga dia merasakan kesepian dan tidak mendapatkan perhatian serta kasih sayang dari orang tuanya sehingga terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba
 - b. Faktor lingkungan Sekolah yang kurang disiplin, terletak dekat tempat hiburan, kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif, dan adanya murid pengguna narkoba yang merupakan faktor kontributif terjadinya penyalahgunaan narkoba
 - c. Faktor lingkungan rumah dimana di daerah tempat tinggalnya yang hampir semua masyarakatnya merupakan pengguna narkoba
 - d. Faktor lingkungan teman sebaya yang mana adanya kebutuhan di dalam pergaulannya atau adanya tuntutan dari teman-temannya sehingga mendorong untuk melakukan penyalahgunaan narkoba
- kratom
3. Faktor zat
 - a. Zat yang terkandung di dalam Kratom merupakan zat baru yang berbeda dengan narkoba lainnya
 - b. Kandungan zat yang terdapat di dalam Kratom memiliki efek yang lebih terasa dibandingkan dengan narkoba lainnya sehingga dapat menyebabkan ketergantungan

B. Pengguna Narkotika Kratom Jenis Baru Dapat Dimintai

Pertanggungjawaban Dari Sisi Hukum Pidana

Untuk menjawab identifikasi masalah yang kedua, penulis juga menganalisis fakta yang diuraikan dalam Bab III, dan penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pelanggaran atau perbuatan pidana penyalahgunaan narkotika kratom yang dilakukan serta sering terjadi dimasyarakat merupakan permasalahan yang sangat meresahkan. Sanksi yang di dapatkan akibat dari penyalahgunaan kratom berupa rehabilitasi sosial agar penggunanya dapat dikembalikan ke lingkungan masyarakat dan dapat diterima kembali, sanksi yang diberikan tersebut berupa usaha agar penyalaghunaan narkotika kratom menjadi berkurang dan tidak terjadi lagi serta merupakan suatu pengendalian yang tepat. Berdasarkan dari teori penegakan hukum yaitu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang salah satunya faktor perundang-undangan yaitu praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan

hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Fungsi dari penegakan hukum itu sendiri yaitu sebagai alat pengatur tata tertib hubungan bermasyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak serta membatasi hal yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin hukum mempunyai ciri, sifat, dan daya pengikat, maka hukum dapat memberi keadilan yang dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar.

Terkait dengan penyalahgunaan kratom yang terjadi dimasyarakat tidak sesuai dengan tujuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 4 yaitu:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika

Dengan adanya tujuan tersebut seperti yang dikemukakan diatas diharapkan peredaran narkotika tidak disalahgunakan di masyarakat tetapi dalam kenyataanya tidak sesuai seperti yang dilakukan oleh saudara MI yang menyalahgunakan

narkotika kratom karena dia menggunakannya hanya untuk mendapatkan rasa tenang, halusinasi dan bersenang-senang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 54 menyebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, maka berdasarkan kasus yang terdapat di bab III terkait saudara MI yang mnyalahgunakan narkotika kratom meskipun secara tertulis belum terdaftar didalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika maka tindakan kepolisian yang diberikan kepada saudara MI akibat perbuatanya sampai saat ini hanya berupa rehabilitasi sosial yang merupakan tindakan tepat serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 54 terkait pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Dengan direncanakanya menurut BNN narkotika jenis kratom akan dimasukan ke dalam narkotika golongan I maka terkait penyalahgunaan narkotika dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terdapat dalam pasal :

- a) Pasal 111 ayat 1 : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana

denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- b) Pasal 112 ayat 1 : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- c) Pasal 113 ayat 1 : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- d) Pasal 114 ayat 1 : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- e) Pasal 115 ayat 1 : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- f) Pasal 116 ayat 1 : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Penyalahgunaan narkotika kratom yang dilakukan oleh saudara MI merupakan perbuatan yang meresahkan dimasyarakat karena dengan adanya pelaku yang menyalahgunakannya membuat peredaran narkotika semakin meluas dan peminatnya semakin bertambah. Apabila dikaitkan dengan teori absolut atau teori pembalasan disebutkan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan untuk:

- a) pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat
- b) kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana
- c) pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat
- d) pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

Sebagaimana teori diatas dijelaskan bahwa saudara MI yang melakukan penyalahgunaan narkotika kratom wajib atau berhak mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, dengan diberikanya pembalasan yang diterima oleh saudara MI adalah akibat dari perbuatannya menyalahgunakan narkotika kratom. Sedangkan apabila dikaitkan dengan teori gabungan maka

pemidanaan mendasarkan kepada teori pembalasan dengan teori tujuan, dimana teori pembalasan ini termasuk ke dalam teori pemidanaan, jika teori tujuan dikaitkan dengan teori penegakan hukum maka hukuman yang diterima oleh saudara MI ini dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat serta sebagai upaya pencegahan yang dilakukan supaya kasus serupa tidak terjadi dan terulang lagi dikemudian hari.

